

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Rimbo Panjang

1. Geografis

Desa Rimbo Panjang adalah sebuah Desa di kecamatan Tambang yang sekarang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru yang membentang jalan raya Pekanbaru-Bangkinang lebih kurang 10 KM persegi. Pada awalnya Desa Rimbo Panjang adalah daerah hutan dan rimba yang ditempati oleh masyarakat yang berasal dari Sumatra Barat sejak Tahun 1951 yang ditempati oleh beberapa kepala keluarga. Dulu desa ini adalah sebuah Korong atau dusun dalam Desa Tambang yang di kepalai oleh bapak Djanah. Seiring berjalannya waktu, Desa Rimbo Panjang mulai banyak di tempati oleh warga dari Sumatra Barat, maka pada tahun 1971 diusulkan menjadi Desa Muda sampai 1974 yang di pimpin oleh Bapak Abdul Malik Yusuf.

Kemudian pada tahun 1979 diusulkan menjadi Desa Defenitif sampai dengan sekarang. Selama kurun waktu tersebut sudah di pimpin oleh 4 kepala desa yaitu bapak Abdul Malik Yusuf, Dasrul AR, Masril, Zalka Putra sampai dengan sekarang. Desa Rimbo Panjang adalah sebuah desa yang kehidupan masyarakatnya adalah pertanian, perkebunan, perdagangan dan buruh harian. Hasil pertanian yang paling terkenal dan menjadi buah segar unggulan Kampar yaitu nenas. Di samping itu ada juga karet dan sawit. Tetapi sekarang sudah mulai bergeser menjadi daerah pemukiman dan daerah industry sesuai dengan visi dan misi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang seperti Pemerintah Desa.BPD. Tokoh Masyarakat. Tokoh Agama, lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi Internal dan Eksternal di Desa sebagai satusatuan wilayah pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Rimbo Panjang adalah **“MENJADIKAN DESA RIMBO PANJANG SATELITNYAKOTA PEKANBARU YANG BERBASISKAN PERTANIAN, PENDIDIKAN DAN INDUSTRI YANG BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA KEPADA ALLAH SWT PADA TAHUN 2015”**

b. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan Misi-misi yang memuat semua sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. visi kemudian dijabarkan kedalam Misi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan. Adapun Misi Desa Rimbo Panjang adalah:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- b. Pembuat sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
- c. Pembangunan sarana pendidikan
- d. Pembangunan sarana ibadah dan sekolah MDA
- e. Perbaikan perairan
- f. Pembinaan untuk generasi muda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mempermudah izin usaha
- h. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat
- i. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat
- j. Peningkatan kapasitas Aparat Desa dari BPD
- k. Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat Desa⁹

2. Demografis

Keadaan demografis Desa Rimbo Panjang terletak di dalam wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatas dengan

- a. Sebelah Utara berbatasan Desa Karya Indah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekanbaru
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parit Baru
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kualu Nenas

Kondisi sarana dan prasarana umum di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang secara garis besar sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor desa	1
2	Puskesmas	1
3	Masjid	5
4	Musholla	7
5	Pos Polisi	1
6	SD Negeri	3
7	SMP Negeri	1
8	Tk	1
9	Jalan Tanah	40

Kelembagaan Desa Rimbo Panjang

⁹ [https://www.google.co.id/2014/01/23/Kondisi Desa Rimbo Panjang](https://www.google.co.id/2014/01/23/Kondisi%20Desa%20Rimbo%20Panjang), diakses Tanggal 26 Mei 2018 Pukul: 11.21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masyarakat

Sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan baik golongan mampu ataupun golongan tidak mampu yang tinggal didalam stu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

2. Pemdes (Pemerintah Desa)

Merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa, yang bertugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

3. BPD (Badan Pemusyawaratan Desa)

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

4. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

5. RT (Rukun Tetangga)

Merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh (pemerintah desa) kepala desa/lurah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. RW(Rukun Warga)

Merupakan bagian dari wilayah kerja kepala desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (dan atau pemilihan) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh (pemerintah desa atau kelurahan) kepala desa atau lurah.

7. LB (Lembaga Adat)

Lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang beribawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili sengketa.

8. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Merupakan pusat kegiatan masyarakat, dimana masyarakat dapat sekaligus memperoleh pelayanan KB dan kesehatan.

9. Majelis Taklim

Merupakan salah satu lembaga pendidikan diniyah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

10. Wirid Yasinan

Merupakan acara membaca surat yasin yang biasanya juga dirangkai dengan tahlilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)

Gapoktan dibentuk untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas.

12. Remaja Masjid

Merupakan perkumpulan pemuda masjid yang melakukan aktivitas sosial dan ibadah dilingkungan suatu masjid.

13. Pkk (pemberdayaan kesejahteraan keluarga)

Merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

14. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)

Merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

15. Ued (Usaha Ekonomi Desa)

Merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

16. Puap (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan)

Merupakan program kementerian pertanian bagi petani di pedesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan dengan memberikan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga taniyang salah satu tujuannya yaitu memberikan kepastian akses pembiayaan pada petani anggota gapoktan.

17. Polmas/Fkpm (Polisi Masyarakat)

Penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan dimasyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi premasalahannya, dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban dilingkungannya.¹⁰

B. Lincom Rimbo Panjang Kampar

Linkcom Rimbo Panjang Kampar merupakan suatu toko yang terletak dijalan Pekanbaru Bangkinang Kilometer 16 Rimbo Panjang Kampar. Toko ini bergerak dibidang elektronik yaitu penjualan komputer dan berbagai

¹⁰ [http://www.suarafakta.com/read-512-6587-2018-01-23/Optimalkan Pembangunan Melalui dana](http://www.suarafakta.com/read-512-6587-2018-01-23/Optimalkan_Pembangunan_Melalui_dana), diakses Tanggal, 26Mei 2018 Pukul: 12.35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam alat alat terkait komputer. Yang pada intinya toko ini bergerak dibidang pembuatan komputer rakitan. Komputer rakitan ini dibuat sesuai keinginan konsumen, baik itu dari segi RAM, PROSESSOR dan lain sebagainya yang berhubungan dengan komputer tersebut.

Linkcom Rimbo Panjang Kampar belum memiliki cabang, sehingga para konsumen hanya bisa memesan komputer rakitan tersebut di toko yang berada di Jalan Pekanbaru Bangkinang Kilometer 16 Rimbo Panjang Kamapar. Merek yang diperjual belikan juga bermacam macam antara lain seperti ACER, HP, THOSIBA dan lain sebagainya. Setiap merek yang ditawarkan memiliki berbagai varian harga. Tergantung banyaknya rakitan yang dibuat dalam satu komputer.

a. Daftar Harga

Ditoko Linkcom Rimbo Panjang Kampar ini memiliki harga – harga yang sesuai dengan kondisi dan jumlah rakitan yang ada pada suatu komputer, berikut ini akan penulis sajikan dalam bentuk table sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan dilapangan. Adapun daftar harga dan merek beserta rakitannya sebagai berikut :

Table 2.3
Daftar Harga Komputer Rakitan
Linkcom Rimbo Panjang Kamapar

NO	MEREK	RAM	HARGA
1	ACCER	4 GB	Rp 4.800.000
2	THOSIBA	8 GB	Rp 6.200.000
3	HP	4 GB	Rp 4.000.000
4	SAMSUNG	4 GB	Rp 4.500.000

Sumber: Linkcom

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Struktur Management

Toko Linkcom Rimbo Panjang Kamapr memiliki struktur dalam usaha tersebut, yaitu yang memiliki toko tersebut atau owner dari toko tersebut yaitu Abdi Mulya, ST. Toko Linkcom Rimbo Panjang Kampar juga memiliki karyawan sebanyak 2 orang yaitu andi irawan sebagai teknisi dan bobby sebagai perakit komputer.

Masing masing karyawan tersebut sudah bekerja lebih kurang dua tahun bersama toko Linkcom dan telah merakit pesanan konsumen lebih kurang sebanyak 100 komputer rakitan. Dengan hasil rakitan yang mereka buat, sampai saat ini belum ada yang komplek atas komputer rakitan yang dibuat mereka. Ini menandakan komputer rakitan mereka terbilang bagus. Dan sampai saat ini juga masih banyak konsumen yang datang ke toko Linkcom Rimbo Panjang Kampar tersebut terutama para pengusaha warung internet atau sering disebut warnet di pekanbaru yaitu sebagai warnet gaming yang harus membutuhkan spesifikasi yang bagus.

Itulah deskripsi tempat lokasi penelitian yang peneliti lakukan di toko elektronik Linkcom Rimbo Panjang Kampar dimana toko tersebut pertama dibuka dan diresmikan pada tanggal 21 januari 2013 dan masih berjalan sampai saat ini dengan semakin pesat dan sangat diminati para konsumen terutama para pengusaha warnet yang ada di pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau Kota Pekanbaru

a. Kantor Wilayah (Kanwil)

Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Khususnya di Propinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terletak di Jalan Jendral Sudirman nomor 233 Pekanbaru (28111), Telp./ Fax. (0761) 23846 – 21860.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
4. Direktorat Jenderal Pemasarakatan
5. Direktorat Jenderal Imigrasi
6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
8. Inspektorat Jenderal
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan
13. Staf Ahli Bidang Ekonomi
14. Staf Ahli Bidang Sosial
15. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
16. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi

c. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.